

ETNIS ALAS DALAM OTONOMI DAERAH: KAJIAN AKTUALISASI IDENTITAS KELOMPOK MELALUI PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Sukri Khairin

Otonomi merupakan sebuah kebijakan negara yang memberikan wewenang kepada daerah itu untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah. Salah satunya adalah pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan *nilai-nilai lokal* yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa (Syaukani dkk, 2003; 177).

Dalam implementasinya, bila dicermati, otonomi tidak semudah apa yang menjadi tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan demi pemerataan perekonomian daerah. Tidak dapat dibantah yang timbul adalah adanya kepentingan lain diluar tujuan otonomi semula. Salah satunya adalah keinginan daerah untuk memunculkan persoalan etnisitas melalui otonomi tersebut. Walau dalam tataran persyaratan formalnya tidak menjadi alasan pemisahan wilayahnya, namun nuansa etnisitas sangat jelas dapat diamati, dan malah sesungguhnya sebagai pendorong yang sangat kuat sebagai proses pemekaran daerah, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga desa.

Persoalan etnisitas dapat ditemui dari beberapa kasus pemekaran wilayah, seperti upaya pembentukan provinsi Leuser Antara (LA) pemekaran provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dimana adanya keinginan kelompok etnis minoritas Gayo, Alas, Singkil, dan Tamiang menunjukkan identitas etnisnya masing-masing melalui pemisahan wilayah dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Karena itu aktualisasi identitas etnis dapat dilihat melalui pemberian nama kabupaten hasil pemekaran seperti Gayi Lues, Aceh Tamiang, Aceh Singkil; selanjutnya pengisian jabatan pimpinan daerah; penggunaan bahasa daerah; upacara-upacara adat

istiadat; simbol dan lambang daerah mencerminkan identitas etnis masing-masing.

Dalam konteks penelitian ini, etnis alas sebagai salah satu etnis yang memiliki identitas budaya yang berbeda dari etnis lainnya di kabupaten aceh tenggara. Setidaknya bila ditinjau dari segi bahasa, marga, adat istiadat, pola pemukiman dan kesenian (Effendi; 1960; 37; Meraxa; 1974; 54; Iwabuchi; 1994; 246; Hidayah; 1997; 7; Purba; 2001; 6; Warnaen; 2002; 34). Perbedaan tersebut bila diamati sejak bergulirnya otonomi daerah bahwa ada keinginan masyarakat mewujudkan identitas budaya etnis alas agar tetap eksis didaerahnya sendiri, ditengah keberagaman etnis lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara.

Sebagai contoh adanya aktualisasi identitas kelompok etnis alas dan gayo nampak mendominasi proses pemekaran wilayah kabupaten hingga terbentuknya Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 4/2002 yaitu pemberian nama kabupaten berdasarkan nama etnis, yaitu "gayo" Lues.

Pada etnis alas sendiri terbagi lagi menjadi beberapa kelompok-kelompok. Antara lain berdasarkan marga (*mekhge*), kekerabatan (*Jabu*), dan komunitas (*umpuk, belah, kute*). Artinya masing-masing kelompok memiliki karakter sendiri. Masing-masing kelompok dalam etnis alas pada setiap kesempatan ingin menunjukkan identitas mereka, khususnya pada saat adanya interaksi dengan kelompok yang berbeda. Dalam hal ini konsep *orang kita* dan *bukan orang kita* (Bruner, 1999) berlaku pada orang alas yang disebut *kite* dan *kalak*. Artinya jika orang alas bertemu dengan suku lain, biasanya orang alas itu menganggap orang itu adalah orang lain.

Penelitian ini melihat bagaimana kelompok-kelompok dalam etnis alas memunculkan identitasnya masing-masing melalui otonomi. Bukan berarti upaya memunculkan identitas sebelum otonomi tidak ada, namun hal ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu, demi menjaga keharmonisan seluruh warga desa; akibat adanya penyeragaman oleh pemerintah masa itu dalam ikatan satu desa. Aktualisasi identitas kelompok ini dapat diamati misalnya dalam hal; pemberian nama desa; pemilihan pimpinan masyarakat, upacara keagamaan, dan pada pelaksanaan adat istiadat.

Dalam hal pemberian nama desa, ada keinginan setiap kelompok etnis alas untuk memunculkan kembali masa atau istilah menjadi nama desa

yang baru, misalnya diambil dari nama kelompok keturunannya berasal. Biasanya istilah tersebut tidak hanya diambil dari nama leluhur, tetapi juga nama wilayah tempat tinggal, sehingga nama tersebut menjadi identitas kelompok mereka, artinya jika menyebut nama tersebut, maka langsung dapat diketahui kelompok masyarakatnya. Misalnya kelompok *Bencawan*, artinya tempat tinggal, marga dan kebiasaan tertentu dengan sendirinya menunjukkan identitas kelompok mereka yang berbeda dengan kelompok lainnya.

Jadi, pemberian nama desa sendiri sesungguhnya sudah merupakan masalah, sebab masing-masing lokasi (daerah) memiliki klaim terhadap nama atau sebutan tersendiri, berdasarkan sejarah mereka sendiri (Pambudi, dkk; 2003; 3).

Pemilihan kepala desa (*pengulu*) dusun, (*umpuk*) imam (*tengku*) dan tokoh adat (*simetue*) biasanya dilakukan secara bersama-sama melalui musyawarah desa (*khapet kute*). Walaupun keputusan bersama sudah diambil dalam rapat tersebut, namun terkadang dalam pelaksanaan pemilihannya tidak demikian. Kerap terjadi orang yang terpilih biasanya karena pertimbangan kerabat dekat. Sebab, makna kepemimpinan bagi setiap kelompok etnis alas merupakan harga diri kelompok tersebut; oleh karena itu perlu diperjuangkan. Maka tidak jarang ditemukan antara kelompok dengan kelompok lain saling bermusuhan, mereka tidak lagi bersatu dalam berbagai hal misalnya gotong royong, siskamling dan lain-lain, apabila terjadi ketidaksetiaan kepada kelompoknya (loyalitas kelompok), karena sudah memilih kelompok lain sebagai pemimpin.

Dalam ritual keagamaan pada etnis alas, cenderung menjadikan identitas kelompoknya untuk dimunculkan, walaupun menjadikan semua kelompok etnis alas beragama yang sama (Islam). Misalnya ritual *nembelih* (potong hewan) sehari sebelum lebaran. Di sini ada hewan yang tidak boleh dipotong, karena dianggap melanggar sumpah leluhurnya. Misalnya *kobo jagat* (kerbau yang berkulit putih) bagi kelompok marga ramud tidak bisa dimakan, sedang kelompok marga lain memperbolehkannya.

Kemudian dalam hal pelaksanaan adat istiadat seperti ritual sumatan (*antat takhuh*), setiap kelompok memiliki benda-benda atau peralatan yang dipakai dalam upacara adat tersebut, biasanya dijadikan

sebagai identitas kelompoknya. Misalnya *kampil* (tempat sirih) untuk setiap desa berbeda, baik bentuk, jumlah dan kualitas bahannya.

Dari deskripsi diatas tampaknya pada era otonomi daerah ini, bagi etnis alas, masih memiliki komitmen yang kuat terhadap kebudayaannya, termasuk pimpinan dan tokoh-tokoh masyarakat berkeinginan terus melestarikan kembali hal-hal yang berkaitan dengan tradisi alas yang asli, karena dikuatirkan telah banyak yang tidak bisa dikenali lagi, khususnya bagi generasi penerus etnik alas. Karena ada persepsi sebagian besar masyarakat bahwa otonomi merupakan kebebasan menggali potensi identitas kelompok masing-masing. Hal inilah yang memotivasi saya untuk melakukan penelitian tentang adanya aktualisasi identitas kelompok pada etnis alas melalui otonomi yaitu pemekaran desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, survei, wawancara, dan studi kepustakaan untuk mempelajari, menggambarkan, menguraikan dan menganalisa bagaimana etnis alas dalam otonomi daerah, khususnya bagaimana aktualisasi identitas kelompok melalui pemekaran desa di Kutambaru dan Kutambaru Bencawan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Untuk menganalisis bagaimana aktualisasi identitas kelompok melalui pemekaran desa dalam penelitian ini didukung penggunaan teori etnisitas dan otonomi, yaitu mengkaji konsep identitas kelompok etnis dan otonomi dengan membahas penemuan berbagai bentuk dan kegunaan identitas kelompok dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik sebelum dan sedang, maupun setelah pemekaran desa. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses pemekaran desa dilatarbelakangi pertimbangan aktualisasi identitas kelompok, bukan mempertimbangkan tujuan pemekaran sebagai terciptanya kesejahteraan seluruh warga desa. Aktualisasi identitas kelompok merupakan ekspresi etnis alas terhadap bentuk identitas kelompok mereka seperti penggunaan bahasa, pencantuman marga, mempercayai patangan, membangun rumah dan sebagainya, yang diakui sebagai pertanda, penentuan asal usul keturunan, dan alat pewarisan budaya. Salah satu perwujudannya adalah aktualisasi identitas kelompok kekerabatan Bencawan menjadi identitas desa Kutambaru Bencawan.

Identitas kelompok pada etnis alas adalah pertanda atau peristilahan yang membatasi dan membedakan kelompok satu dengan kelompok lain berdasarkan marga, kekerabatan, dan komunitas. Ketiga kelompok tersebut memiliki identitas dan definisi yang berbeda, tetapi saling berkaitan untuk menentukan keanggotaan individu dalam kelompoknya. Identitas kelompok marga (*mekhge*) terdiri Ramud, Selian, Pase, Karo-karo, Pinim, dan Sinage; identitas kelompok kekerabatan (*khumah*) terdiri dari Joluk, Bencawan, Mbatengah, dan Benten; identitas kelompok komunitas (*Umpuk*) terdiri dari Kenjahe, Kenjulu, Kencuah, dan Sagi. Prinsip untuk menentukan keanggotaan kelompok melalui faktor asal - usul keturunan, hubungan perkawinan, saudara angkat, dan pindahan warga desa lain. Setiap kelompok memiliki pembatasan dalam kegiatan adat istiadat, keagamaan, sosial, pantangan, streatif dan lain sebagainya.

Dari bentuk dan kegunaan identitas kelompok tersebut, bahwa pemekaran desa diwarnai oleh pemunculan identitas kelompok, seperti pengukuhan nama desa, proses pemilihan pemimpin warga, proses pembangunan sarana dan prasarana desa, interaksi antara kelompok dan sebagainya, sehingga berimplikasi kurang baik terhadap persatuan dan kesatuan warga desa, yang selama ini diikat secara sosial dan kultural. Pada sisi lain dapat berdampak lebih baik secara marga, kekerabatan, dan komunitas merasa lepas dan bebas berkompotensi dalam melaksanakan program pembangunan dan pemerintahan demi kemajuan desanya masing-masing.

Setiap kelompok yang terdapat pada setiap etnis pasti memiliki identitas kelompok. Sebab, hakekat dari identitas etnis merupakan dasar dari identifikasi diri anggota kelompoknya. Diantara identitas yang ditemui pada etnis alas adalah identitas kelompok yang berdasarkan marga, kekerabatan, dan komunitas. Identitas tersebut bagi etnis alas diakui sebagai tanda (*sign*) untuk membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Pengakuan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, salah satu diantaranya adalah melalui otonomi daerah.

Identitas kelompok yang terdapat pada etnis alas dikabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), khususnya di desa Kutambaru Bencawan telah mendasari berbagai kegiatan masyarakatnya, baik kegiatan keagamaan dan adat istiadat maupun sosial kemasyarakatan

lainnya, termasuk pengukuhan nama desa hasil pemekaran, yaitu aktualisasi identitas kelompok berdasarkan komunitas *umpuk bencawan*, menjadi identitas desa *Kutambaru Bencawan* melalui kesempatan pemekaran desa.

Setidaknya ada tiga bentuk identitas kelompok yang terdapat pada etnis alas. Pertama, *mekhge* (marga), yaitu identitas yang berdasarkan satu marga dan diakui berasal dari garis keturunan yang sama, tetapi belum tentu satu kekerabatan dan satu komunitas, melainkan bisa terdiri dari beberapa kekerabatan dan komunitas. Kedua, *khumah* (kekerabatan), yaitu identitas yang berdasarkan satu kekerabatan dan diakui berasal dari garis keturunan yang sama ataupun berbeda, tetapi belum tentu satu marga dan satu komunitas, melainkan bisa terdiri dari beberapa marga dan komunitas. Ketiga *umpuk* (komunitas), yaitu identitas yang berdasarkan satu lokasi tempat tinggal dan diakui berasal dari garis keturunan yang sama ataupun berbeda, tetapi belum tentu satu marga dan satu kekerabatan, melainkan bisa terdiri dari beberapa marga dan kekerabatan.

Dari ketiga identitas kelompok tersebut, hanya identitas marga yang ditentukan oleh faktor garis keturunan (Geneologis) yang sama, sedangkan identitas kekerabatan dan komunitas selain ditentukan oleh faktor garis keturunan yang sama, juga dapat ditentukan oleh garis keturunan yang berbeda, yaitu berdasarkan status tempat tinggal akibat adanya perpindahan dan perkawinan *angkat das* (matrilokal), sebab etnis alas hanya menganjurkan perkawinan *angkat tandol adar* (verilokal).

Kemudian identitas kelompok bagi etnis alas setidaknya memiliki tiga kegunaan. Pertama, *tandene* (pertanda), yaitu tanda untuk membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kedua, *metohi asal usul* (mengetahui asal usul), yaitu batasan yang dipergunakan untuk mempermudah mengetahui asal usul keturunan. Ketiga, *nekhusken adat* (pelestarian adat), yaitu salah satu media untuk melestarikan adat istiadat etnis alas.

Otonomi daerah hakekatnya adalah suatu kesempatan setiap daerah untuk menggali dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi, asal usul, dan adat istiadat setempat. Karena itu melalui pemekaran desa ditemui adanya aktualisasi identitas kelompok pada etnis alas yang berdasarkan marga, kekerabatan dan komunitas selain aktualisasi melalui berbagai kegiatan masyarakat yang berlangsung selama ini. Jadi aktualisasi

merupakan keinginan kelompok untuk mengungkapkan atau mengukuhkan identitas kelompok yang ada, sedangkan pemekaran desa merupakan salah satu kesempatan untuk mengaktualisasikan identitas tersebut.

Atas dasar demikian maka masalah utama yang menjadi kajian penelitian ini adalah bagaimana aktualisasi identitas kelompok melalui pemekaran desa dapat ditemukan. Dengan kata lain, bagaimana persoalan etnisitas alas dalam pemekaran wilayah, diantaranya apakah ada persoalan identitas kelompok dalam pemekaran desa.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang menggunakan kajian teori etnisitas dan otonomi daerah, maka ditemukan adanya persoalan identitas kelompok pada etnis alas dalam otonomi daerah, yaitu aktualisasi identitas kelompok melalui pemekaran desa. Aktualisasi yang dimaksud adalah aktualisasi identitas kelompok berdasarkan marga, kekerabatan dan komunitas.

Dari penemuan tersebut ternyata berbagai kegiatan masyarakat selama ini selalu didasarkan atas kepentingan identitas kelompok masing-masing. Kemudian setelah pemisahan desa terlihat juga adanya dampak lain dalam hubungan antara kelompok, yaitu bisa berdampak lebih baik karena sudah merasa lepas dari dominasi kelompok mayoritas, juga bisa berdampak kurang baik karena masing-masing kelompok sudah merasa terpisah.

Aktualisasi identitas kelompok bukan hanya dalam pengukuhan nama desa, bahkan dalam berbagai kegiatan lain setelah pemisahan desa yang dapat terjadi terus menerus, karena kecenderungan setiap kelompok tetap ingin mempertahankan identitas mereka dengan mengungkapkan dan mengukuhkannya melalui berbagai kesempatan. Berkaitan dengan itu penulis menyarankan agar:

1. Menjadikan identitas sebagai tanda untuk membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lain, bukan sebagai dasar utama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan kesempatan masyarakat sehingga dapat menghindari dampak yang kurang baik dari perbedaan tersebut, seperti mengutamakan kepentingan kelompok dari pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
2. Mempertahankan identitas kelompok hanya sebagai media untuk mengetahui dan melestarikan adat istiadat alas secara keseluruhan,

bukan untuk menonjolkan identitas kelompok semata, sehingga budaya alas tidak tergilas oleh pengaruh budaya luar yang kurang baik.

3. Menempatkan aktualisasi identitas kelompok melalui pemekaran desa secara proporsional, yaitu sejalan dengan hekekat dan tujuan awal yang terkandung dalam otonomi itu sendiri sebagai pemberdayaan nilai-nilai lokal untuk kesejahteraan rakyat sehingga dapat menghindarkan kepentingan kelompok dalam memekarkan desa.
4. Merekomendasikan agar melakukan penelitian lanjutan untuk menemukan lebih mendalam lagi tentang persoalan etnisitas dalam otonomi daerah, termasuk persoalan identitas kelompok pada etnis alas dalam pemekaran daerah di Kabupaten Aceh Tenggara maupun pada etnis dan daerah yang lain.

